

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian diatas mengenai eksistensi perlindungan tanah benteng keraton liya oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam perespektif *al-'urf*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saat ini pemerintah wakatobi baru menetapkan Benteng Liya sebagai Cagar Budaya dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 sebagai bentuk perlindungan terhadap Benteng secara umum. Terkait persoalan hak atas tanah belum ada peraturan dalam bentuk apapun yang mengatur lebih khusus dan terperinci. Dalam setiap pasal yang disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati tersebut hanya fokus membahas mengenai benda cagar budaya dan tidak membahas mengenai perlindungan tanah dalam area kompleks Benteng Liya. Hal ini dianggap wajar karna peraturan tersebut hanya berupa penetapan Benteng Liya sebagai Cagar Budaya. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Wakatobi seharusnya mengeluarkan suatu Peraturan Daerah yang baru untuk menetapkan mengenai Status Hukum Hak Atas Tanah Benteng Liya serta berisi mengenai larangan hingga sanksi untuk memperjual belikan tanah-tanah yang berada dalam kompleks Benteng Liya.
2. Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Benteng Liya sebagai Cagar Budaya Wakatobi memberikan kepastian hukum mengenai status benteng liya. Oleh karenanya keputusan pemerintah dalam

membuat surat keputusan terkait penetapan benteng liya sebagai cagar budaya sudah sesuai dengan *al 'urf*.

## **5.2. Limitasi Penelitian**

Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada proses penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan hambatan. Adapun faktor yang menjadi kendala yaitu faktor jarak dan biaya transportasi sehingga penelitian ini belum bisa diuraikan secara maksimal.

## **5.3. Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan dan data yang ditemukan di lapangan, peneliti dapat memberikan saran:

1. Bagi Pemerintah Daerah seharusnya mengambil kebijakan dengan menerbitkan suatu Peraturan Daerah yang menetapkan bahwa Benteng Keraton Liya merupakan kawasan khusus sebagai Cagar Budaya. Pemerintah Daerah seharusnya juga mengeluarkan suatu peraturan tentang larangan status kepemilikan tanah didalam kompleks Benteng Keraton Liya.
2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi hendaknya memperhatikan peraturan dalam pengambilan kebijakan untuk menerbitkan sertifikat tanah dalam Benteng Keraton Liya karena tanah tersebut merupakan kawasan Cagar Budaya yang apabila salah satu warga sudah disetujui permohonannya untuk mendapatkan sertifikat tanah maka warga lainnya juga akan mengajukan permohonan sertifikat tanah sehingga kawasan Benteng Keraton Liya yang didalamnya terdapat peninggalan budaya akan terkikis oleh perkembangan masyarakat.